



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BLITAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Blitar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BLITAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah;
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
10. Walikota adalah Walikota Blitar

BAB II

ARAH JAKSTRADA KOTA BLITAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kota Blitar memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kota Blitar dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kota Blitar dalam Pengurangan, Penanganan Sampah Rumah Tangga serta Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Blitar;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Blitar;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan Kota Blitar dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WaliKota Blitar ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WaliKota Blitar ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kota Blitar sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Blitar dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Blitar.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada Kota Blitar

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kota Blitar, Walikota bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kota Blitar;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kota Blitar; dan

- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kota Blitar kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kota Blitar kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kota Blitar.
 - (6) Terhadap laporan Jakstrada Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
 - (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
 - (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kota Blitar.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kota Blitar dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 8 Agustus 2018
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
SANTOSO

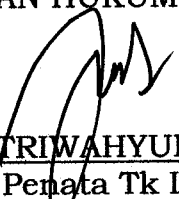
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Agustus 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Suharsono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


SARI TRIWAHYUNI, SH
Penata Tk I
NIP. 19780420200501 2 012

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BLITAR
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA BLITAR

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Blitar

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	24,915.31	25,413.62	25,921.89	26,440.33	26,969.14	27,508.52	28,058.69	28,619.86		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	23%	24%	26%	28%	30%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Blitar (Ton/Tahun)	4,983.06	5,591.00	6,221.25	6,874.49	7,281.67	7,702.39	8,137.02	8,585.96		

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

L

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota BLITAR

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	24,915.31	25,413.62	25,921.89	26,440.33	26,969.14	27,508.52	28,058.69	28,619.86		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	62%	63%	64%	65%	66%	67%	68%	70%		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota BLITAR (Ton/Tahun)	19,932.25	19,060.22	19,182.20	19,301.44	19,417.78	19,531.05	19,641.08	20,033.90		

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SARI TRIMAHYUNI, SH
Penata Tk I

NIP. 19780420200501 2 012

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

SANTOSO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR 29 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BLITAR DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BLITAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 – 2025

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / tahun	-								Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPPT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pemprov, dan pemda
		2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah	Dokumen / tahun	-								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN,

4

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan										pemprov dan pemkab/kota
				Dokumen/tahun	-							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
				Dokumen/tahun	-							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Pemprov, dan Pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / tahun	-								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / tahun	-								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / tahun	-								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah	Dokumen / tahun	-								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

6

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											pemkab/kota
		a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
		b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-									Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan pemprov, dan pemkab/kota
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-									Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan pemprov, dan pemkab/kota
		1) Penyusunan											
	b. Penguatan koordinasi dan keputusan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah	bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Daerah	a) Pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT
		b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah		Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							Pemprov dan pemkab/ kota	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota,
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum	Dokumen /tahun	-							Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	komunikasi di tingkat pusat dan daerah										pemkab/ kota,
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Pusat	K/L	-								
											Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		b) Pemprov dan pemkab/kota	Daerah	-										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
		c) DPRD kabupaten/ kota	Daerah	-										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
		2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan		-											

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:													
			a) kota metropolitan	Kota	-									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota	
			b) kota besar	Kota	-									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			c) kota sedang	Kota	-									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota	
			d) kota kecil	Kota	-									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota	
			3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kabupaten/kota	-									Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov dan pemkab /kota	
		e. Pembentukan sistem jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang														

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di: 1) provinsi	Provinsi	-									Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota
			2) kota metropolitan	Kota	-									Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota
			3) kota besar	Kota	-									Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota

4

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
															pemprov, dan pemkab/kota	
			4) kota sedang	Kota	-										Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota
			5) kota kecil	Kota	-										Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten/kota	-										Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
													Anak, pemprov dan pemkab/kota	Anak, pemprov dan pemkab/kota	
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten/kota	-									Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkab/kota
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten/kota	-								Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan										Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemprov dan pemkab/kota		
		4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten / kota	-								Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemprov dan pemkab/kota	
	g. Penerapan dan pengembang-	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan	Unit / tahun	-								Dinas Lingkungan Hidup dan	Badan Pengelolaan Pendapatan	

2

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	an sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	hidup untuk mendapatkan KUR										Dinas Koperasi dan UKM	Daerah, pemprov, pemkab/kota, dunia usaha
		2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen /tahun	-								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkab/kota
		3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen /tahun	-								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkab/kota
		4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun	-								Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkob/kota	
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota/ tahun	-										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkob/kota	
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kawasan/ tahun	-										Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan	

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)											Daerah, pemprov, dan pemkab/kota
	h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahun an kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur 2)	Produsen/tahun	-									Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, pemkab/ kota, dan dunia usaha
			Produsen/tahun	-									Dinas

A

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahun an kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel										Lingkungan Hidup	Perindustrian dan Perdagangan, dan pemprov, dan pemkab/ kota
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahun an kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen / tahun	-								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan pemprov, dan pemkab/ kota
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen / tahun	-								Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan pemprov, dan pemkab/ kota, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman
2.	Peningkatan kinerja	a. Penyusunan NSPK	1) Penyusunan peraturan	Dokumen	-								Dinas Perindustrian	Dinas PUPR, Dinas

18

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>) 2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah									dan Perdagangan	Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Dokumen	-							Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov dan pemkab/kota
				Dokumen	-							Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,

A

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										pemprov, dan pemkab/kota
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-							Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, pemprov dan pemkab/kota
			5) Penyusunan	Dokumen	-							Dinas	Kementerian

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum										Lingkungan Hidup	Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan)
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-								Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen	-								Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan pemkab/kota

✓

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Sampah Rumah Tangga													
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
		7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:													
		a) Pemilahan Sampah Rumah	Dokumen	-										Dinas Lingkungan	BPPT, BSN, pemprov, dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											Hidup dan Dinas PUPR	pemkab/kota	
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
				Dokumen	-									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov, dan pemkab/kota
				Dokumen	-									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov, dan pemkab/kota
				Dokumen	-									Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota	
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota	
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:													
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota	
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota	

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Tangga													
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
		10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	-										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah													

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Daerah	Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:													
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	-										Pemprov dan pemkab/ kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen	-										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
															UKM, Dinas PUPR, pemprov dan pemkab/kota
		c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah											Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan,	Dokumen	-										Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir													
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/kota	Unit	-									Pemkab/ kota	Dinas PUPR	
			3) Pembangunan TPA regional antarkabupaten/kota	Unit	-									Pemprov dan pemkab/ kota	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota	
			4) Pembangunan TPA regional antarpровинси atau kepentingan strategis nasional	Unit	-									Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan	

A

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
													Daerah, dan pemkab/ kota
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Pertemuan/ tahun	-									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/ kota, pemprov, dan pemkab/ kota
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan an, kelembaga-	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis											

8

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	an, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: a) Pemerintah Pusat	K/L	-										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, pemprov, dan pemkab/kota
		b) pemprov dan pemkab/kota	Daerah	-										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, pemprov, dan pemkab/kota

4

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			c) DPRD kabupaten/ kota	Daerah	-								Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, dan pemprov, dan pemkab/kota
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di:											
			a) kota metropolitan	Kota	-								Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
														pemprov, dan pemkab/kota
			b) kota besar	Kota	-								Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, pemprov, dan pemkab/kota
			c) kota sedang	Kota	-								Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, pemprov, dan pemkab/kota
			d) kota kecil	Kota	-								Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
															pemprov, dan pemkab/kota	
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:													
			1) provinsi	Provinsi	-									Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR,	

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
													Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota
		2) kota metropolitan	Kota	-									Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota
		3) kota besar	Kota	-									Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota

8

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			4) kota sedang	Kota	-									Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota	
			5) kota kecil	Kota	-									Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang	Kabupaten/kota	-									Dinas Lingkungan Hidup		

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
		2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten/kota	-								Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten/kota	-									Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	-									Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/kota	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, pemkab/ kota, dan	

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
															pelaku usaha
		b) Kawasan (TPS3R)	Kabupaten/kota	-										Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pemkab/ kota	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan
		5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten/kota	-										Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemprov
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi,	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:													

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		operasional, dan pemeliharaan- an	a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusa haan	-									Kementeri- an BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR	
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusa haan	-										Kementeri- an BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR

A

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
		2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-								Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan pelaku usaha
	h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas	orang	-								Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/ kota	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
		2) Pengawasan terhadap ketataan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupa-ten/kota	-								Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/ kota	Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
	i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Kabupaten/ kota/ tahun	-									Kemendagri	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Polri, Kejaksaan, BKPM, pemprov, dan pemkab/ kota
	j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna meliputi, pemilahan,	Kabupaten/ kota	-									Dinas Komunikasi dan Informatika , Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pemprov, dan pemkab/ kota	

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
		2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-								BPPT, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan pemkab/ kota
		3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah											

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Tangga yang tepat guna melalui:													
		a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota	-										Dinas Lingkungan Hidup DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, serta Kota Bandung, Tangerang, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	
		b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupa ten/kota	-										Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov Jawa Jawa timur, dan Kota Blitar	

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabu- paten/ kota	-									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Cilacap, Dinas ESDM, dan pelaku usaha industri semen	
		4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kota	-									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, pemprov dan pemkab/ kota	
	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Sampah yang meliputi	Dokumen	-									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan pemprov, dan pemkab/ kota	

4

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sampah Rumah Tangga	pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
		2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten/kota	-								Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemrov	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dan pemkab/kota
		3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan	Kabupaten/kota	-								Dinas Lingkungan Hidup, dan pemprov	Pemkab/ kota

4

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.													
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan	-										Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, pemrov dan pemkab/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-									Dinas Lingkungan Hidup, pemprov, dan pemkab/ kota	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawas an khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

SARI TRIWAHYUNI, SH
Penata Tk I
NIP. 19780420200501 2 012